



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 10 /Kpts/KPU-Prov-033/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILUKADA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5);

2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-033/ PKWK/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 03/Kpts/KPU-Prov-033/ PKWK/2011 tentang Pedoman Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

KEDUA : Mengangkat pejabat / personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini di samping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas pada Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

KETIGA : Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki ruang lingkup tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan administrasi Bimbingan Teknis Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Melakukan koordinasi internal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- c. Melakukan Bimbingan Teknis Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilukada yang diikuti oleh para Operator Komputer KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat;
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;

- KEEMPAT : Kepada personil Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya dirinci sebagai berikut :
1. Pengarah : Rp. 1.250.000,- /Orang/Kegiatan
 2. Penanggungjawab : Rp. 1.000.000,- /Orang/Kegiatan
 3. Ketua : Rp. 800.000,- /Orang/Kegiatan
 4. Sekretaris : Rp. 700.000,- /Orang/Kegiatan
 5. Anggota PNS : Rp. 500.000,- /Orang/Kegiatan
 6. Anggota Non PNS : Rp. 400.000,- /Orang/Kegiatan
- KELIMA : Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugasnya pada bulan Mei 2011;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana ini dibebankan kepada anggaran Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 Mei 2011

KETUA,

A. NAHAR NASADA, SH.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 10 /Kpts/KPU-Pov-033/2011
TANGGAL : 19 Mei 2011

PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILUKADA
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	A.Nahar Nasada, SH	Ketua KPU SB	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan.
2	Supriadi Yusuf, S.Si	Anggota KPU Sulbar	Penanggungjawab	Bertanggungjawab teknis dan administratif
3	Drs.H.Asir Mangopo, MM	Sekretaris KPU Sulbar	Ketua	Menyusun perencanaan,teknis dan anggaran serta mengendalikan jalannya kegiatan.
4	Subuki, S.Ag.S.Pd.,M.Si	Kabag. Program, Data,Org. & SDM.	Sekretaris	Mengadministrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
5	Drs. Baharuddin	Kabag. Keu,Umum & Logistik.	Anggota	Membantu menyiapkan dan mengadministrasi kan kegiatan.
6	Muhammad Arman, S.Pd, MH	Kabag. Hukum dan Hupmas	Anggota	Membantu dalam administrasi plaksana-an kegiatan.
7	Djumrah Assak, S.Pd., MM	Kasubag. Keuangan	Anggota	Membantu dlm penyusunan anggaran kegiatan
8	Bustaman, S.Pd.	Kasubag. Program dan Data	Anggota	Membantu dalam administrasi pelaksana-an kegiatan
9	Zani Harni HZ, SE	Bendahara APBD	Anggota	Membantu dlm penyusunan, pembayaran dan pelaporan anggaran kegiatan
10	Irawan Rachman, S.Ip.	Staf Subbag. Umum dan Logistik	Anggota	
11	R.Kurniadi J. S.Kom	Staf Subbag. Organisasi dan SDM	Anggota	Operator
12	Erniwati, B.Sc.	Staf Subbag. Umum dan Logistik	Anggota	Membantu dlm pengaturan Konsumsi kegiatan

13	Herawati, S.Ip.	Staf Subbag. Program dan Data	Anggota	Menyiapkan dan mengedarkan Daftar Hadir dan kelengkapan peserta
14	Kartini, A.Md. Kom	Staf Subbag. Umum dan Logistik	Anggota	Menyiapkan dan mengedarkan Daftar Hadir dan kelengkapan peserta
15	Hasdadillah	PTT pada Subbag. Umum dan Logistik	Anggota	Dokumentasi kegiatan
16	Karman	PTT pada Subbag. Program dan Data	Anggota	Membantu dlm pengaturan dan penataan forum

KETUA



A. NAHAR NASADA, SH